

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Carenang Perspektif Maqashid Syari'ah menghasilkan hasil berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Carenang belum berjalan dengan optimal. berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara dengan responden, dan menghasilkan sejumlah hasil yang berbeda. Pertama, Puskesmas Carenang, telah menjalankan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti melakukan pengawasan, melarang setiap orang merokok, meniadakan asbak atau sejenisnya dan memasang tanda-tanda peringatan dilarang merokok di tempat KTR; Kedua, MA Manba'ussalam, Kantor Kecamatan Carenang, Kantor Desa Pamanuk dan Kantor

Desa Panenjoan hanya sedikit menjalankan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti memasang tanda-tanda larangan merokok. Ketiga, hampir tidak menjalankan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti SMP Negeri Satu Atap Carenang, SDN Carenang 2, Masjid Jami' Daruttaqwa, Masjid Fajril Huda, Masjid Baitul Mu'min dan Kantor Polsek Carenang. Dari hasil kedua dan ketiga, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi. Selain disebabkan regulasi pemerintah belum tersampaikan kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai di tempat KTR, seperti tempat khusus untuk merokok, tanda-tanda larangan merokok dan sanksi bagi yang melanggar. Penggunaan rokok yang sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi masyarakat Carenang menjadi faktor penghambat berjalannya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Kecamatan Carenang Perspektif Maqashid

Syari'ah adalah adanya kawasan tanpa rokok masuk dalam tingkatan ketiga yakni maqashid at tahsiniyyat yakni pelengkap kebutuhan yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan menurut syara' serta adat kebiasaan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang memberikan tanda-tanda peringatan pada setiap tempat yang termasuk kedalam ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok khususnya di Kecamatan Carenang. Karena masih ditemukan orang yang merokok di kawasan tanpa rokok.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk meningkatkan pengawasan di setiap tempat yang termasuk kedalam ruang lingkup kawasan tanpa rokok khususnya di Kecamatan Carenang, karena masih dijumpai orang yang merokok dalam ruang lingkup kawasan tanpa rokok.
3. Pemerintah Kabupaten Serang harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh khususnya di Kecamatan Carenang,

karena saat dilakukan penelitian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Serang mempertegas Sanksi dan denda, karena hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa masyarakat belum mendengar adanya denda bagi masyarakat yang melanggar sebesar Rp.50.000,. Masyarakat juga sepertinya tidak peduli dengan besaran denda apabila melanggar peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan operasi-operasi di lapangan serta memberikan denda yang telah diatur didalam Perda.